

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
IZIN POLIGAMI DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2020/PA.LLG DAN
1892/PDT.G/2021/PA.MR**

SKRIPSI

**Oleh
Latifatul Islamiyah
05020120060**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifatul Islamiyah
NIM : 05020120060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 November 2023

Saya yang menyatakan,



Latifatul Islamiyah

NIM. 05020120060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Latifatul Islamiyah
NIM : 05020120060
Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Pemberian Izin Poligami dengan Anak di Bawah Umur
Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan
1892/Pdt.G/2021/PA.Mr

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 November 2023

Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama - Latifatul Islamiyah

NIM - 05020120060

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 12 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 195709051988031002

Surabaya, 18 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saiful Anam Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Latifatul Islamiyah
NIM : 05020120060
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : latifatulislamiyah99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ANAK

DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2020/PA.LLG DAN 1892/PDT.G/2021/PA.MR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Penulis



(Latifatul Islamiyah)

ABSTRAK

Batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam perkara poligami hakim memberikan izin untuk menikahi seorang anak di bawah ketentuan batas usia kawin tersebut. Perkara ini ditemukan pada putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. Ulama kontemporer seperti Mahmoed Muhammad Taha, Quraish Shihab, Amin Wadud, dan Nasr Hamid memberi pendapat bahwa ketika melakukan poligami harus ditemukan kondisi *dharurat* terhadap para pihak. Kondisi *dharurat* itu dapat ditemukan dengan memperhatikan pemenuhan *al-umar al-khamsah* dalam *maqāṣid al-sharīah*. Oleh karena itu, skripsi ini menjawab mengenai dua pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah, *pertama*, bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. *Kedua*, bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap kedua putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Teknik analisis bahan hukum dengan cara interpretasi sistematis, dan komparatif, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan Undang-Undang batas usia nikah, Undang-Undang perlindungan anak, asas-asas penegakan hukum, dan membandingkan dua putusan melalui *rasio decidendi* hakim.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, dua putusan tersebut memiliki kesamaan dalam pertimbangan yuridisnya, yaitu memperhatikan pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif perkara poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim tidak mempertimbangkan kesejahteraan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, dan mempertimbangkan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 agar mengajukan dispensasi nikah setelah diberikan izin poligami. Perbedaannya, putusan nomor 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. menilai aspek *dharurat* dengan kaidah fikih “*Apabila terdapat dua bahaya maka dipilih yang lebih kecil bahayanya*”, sedangkan putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg mempertimbangkan aspek sosiologis kehidupan calon istri, yang akan mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat karena keadaannya yang hamil di luar nikah. Secara yuridis, kedua putusan melanggar ketentuan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah, dan bertentangan dengan yurisprudensi nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Asas-asas penegakan hukum yang terpenuhi dalam kedua putusan hanya asas keadilan secara *procedural justice*. Kondisi *dharurat* ditemukan dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg jika putusan ditolak, karena kondisi calon istri telah hamil. Sedangkan pada putusan nomor 1892/Pdt.G/PA.Mr. lebih banyak aspek *dharurat* jika putusan dikabulkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara poligami, tidak hanya menafsirkan dasar hukum secara tekstual. Namun juga harus memperhatikan perlindungan terhadap *al-umar al-khamsah* dari para pihak sehingga patut dikabulkan. Hakim juga harus memberikan *rasio decidendi* secara seimbang terhadap para pihak, dan mempertimbangkan yurisprudensi agar tidak terjadi ketimpangan norma hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP PERKAWINAN ASAS-ASAS PENEGAKAN HUKUM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH	21
A. Konsep Poligami dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	21
1. Definisi Poligami	21
2. Syarat dan Prosedur Poligami dalam Hukum Positif Indonesia	23
3. Syarat Poligami dalam Hukum Islam.....	28
B. Konsep Usia Nikah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	35
1. Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	35
2. Pernikahan di Bawah Umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	38
3. Usia Nikah dalam Hukum Islam.....	40
C. Asas-Asas Penegakan Hukum	43
1. Asas Keadilan	43
2. Asas Kepastian Hukum	47

3. Asas Kemanfaatan	49
D. Maqāṣid al-sharī'ah	50
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR	
31/PDT.G/2020/PA.LLG DAN 1892/PDT.G/2021/PA.MR	58
A. Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg Tentang Ijin Poligami	58
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuklinggau	58
2. Duduk Perkara	60
3. Pertimbangan Hukum.....	62
B. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. tentang Izin Poligami.....	64
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto	64
2. Duduk Perkara	67
3. Pertimbangan Hukum.....	68
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR	
31/PDT.G/2020/PA.LLG DAN 1892/PDT.G/2021/PA.MR	73
A. Analisis Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr,	73
B. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Asas-Asas Penegakan Hukum.	85
C. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Maqāṣid al- sharī'ah	94
BAB V PENUTUP	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	112

Daftar Pustaka

- A. Halil Thahrir. *Ijtihad Maqāṣidi Rekonstruksi Hukum Berbasis Interkoneksitas Maṣlaḥah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdul Aziz ibn Fauzan ibn Shalih. *Fiqih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Abdul Helim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Nasir Taufiq al-Attar. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul-Rahman Al-Jaziri. *Kitab Al Fiqih 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah, IV*. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani al- Hanaf. *Badāi'u Al-Shana'i Fī Tartibi al-Sharā'i, Juz 2, Cet. 2*. Beirut: Darul Kutub al- Ilmiyah, 1986.
- Achmad Irwan Hamzani. *Asas-Asas Hukum Islam:Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Ahmad Rizza Habibi. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” April 26, 2022, accessed October 7, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ahmad Warson Al-Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.
- Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (March 23, 2019): 43–51. Accessed October 14, 2023, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Hikmah Al-Tsyri’ Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar-al Fikri, 1994.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami’ al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Andayani, I. Dewa Ayu Yus. “Kewajiban Hukum Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (September 30, 2019): 35–44.
- Aprilia, Diana Putri. “Perspektif *Maqāṣid al-sharī’ah* Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019).” Skripsi., Universitas Islam negeri Walisongo, Semarang, 2020.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- D, Ahmadi Hasanuddin, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman, “Proporsionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Qawwam* 12, no. 2 (December 12, 2018): 188–201, accessed 17 October, 2023, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.

Dani Tirtana. "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Dedy Supriyadi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: AL-Fikriis, 2009.

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pelita III, 1982.

Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020): 1-14, accessed October 10, 2023, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II, (December 22, 2021): 56-65, accessed October 10, 2023, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

Havis Aravik. *Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Aplikasi, serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Bandung: Empat Dua, 2016.

Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

'Izz al Dîn 'Abd al Salâm. *Qawā'id al-Kubrā al-Mausūm Bi Qawā'id al-Ahkām Fi Islāhi al-An'ām Juz I*. Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000M/1421H.

Jaser Audah. *Al-Maqāṣid Untuk Pemula, Terjemahan Ali Abdelmon'im*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021).

- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al Quran*. Bandung: Mizan, 1990.
- Mahmud Syaltut. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Kairo: Darul Shuruq, 1986.
- Majid Khadduri. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984.
- Mardani. *Uşul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Martam, Nurmin K. “Tinjauan Yuridis Tentang Rektivinding (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (October 31, 2017): 40, accessed October 16, 2023, <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.797>.
- M.H, Dr Mardi Candra, S. Ag , M. Ag. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Miswanto, Agus. “Konsep Kenegaraan dalam Perspektif Mahmud Syaltut,” *Cakrawala X*, no. 2, (Desember, 2015): 129-155.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mugni Fī Fiqih al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 7, Cet. 1*. Baerut: Dar alFikr, 1984.
- Muhammad Alim. “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam.” *Jurnal Media Hukum* 17, no.1, (2010): 151-161, accessed october 8, 2023, <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.373>
- Muhammad Muslehudin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muhibbuthabry Muhibbuthabry. “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang Undangan Negara-Negara Modern.” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1, (2016): 9–20, accessed October 5, 2023, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891>.

- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, Yogyakarta: diandracreative, 2019.
- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif.” *Jurnal Al-Hukama: Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 236–37.
- Nasrul, Achmad Nasrulloh. “Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini: Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya.” *Jurnal Penelitian KeIslaman* 18, no. 1 (July 5, 2022): 49–62.
- Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādīmī. *Al-Ijtihād al-Maqāsidī: Hujjyatuhu Ḍawābiḥuhu Majālātuhu*. Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmīyah, 1998.
- Pengadilan Agama Lubuklinggau. “Sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau,” April 9, 2014, accessed October 14, 2023, <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Pertiwi Etry Indriawati. “Poligami dengan Anak di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2013/Pa.Tlm).” Skripsi., Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2017, accessed June 25, 2023, <http://repository.unsoed.ac.id/3401/>.
- Pius A. Partanto, Trisno Yuwono. *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Poezan. “Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” March 10, 2021, accessed July 10, 2023, <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>.
- Pratiwi, Cekli Setya, and Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk

Independensi Peradilan, 2016..

Prayogo, Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hukum Materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (May 4, 2018): 191–201, accessed october 14, 2023, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

Rifqi, Muhammad Muallimur, Moh Murtadho, and Khoirul Asfiyak. “Keadilan dalam Poligami Perspektif Madhab Syafi’i.” *Hikmatina: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, no. 1 (2019): 86-92.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Sayyid Quthb. *Tafsir Fī Zilalil Qur’an di Bawah Naungan A-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Siti Musda Mulia. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Sri Ahyani. “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah.” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no.1, (2016):31-47, accessed October 7, 2023, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Super user. “Struktur Organisasi dan Statistik Pegawai PA Mojokerto,” April 10, 2017, accessed October 14, 2023, <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi..>

Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana,. “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,,” *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3, (2016):56-67, accessed october 7, 2023, <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30602> .

Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Wahyuni, Titi Satri, Zumiarti Zumiarti, and Yasir Riady. “Analisis Wacana Kritis Pada Komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram.” *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2, no. 1 (August 25, 2022): 119–27, accessed october 14, 2023, <https://doi.org/10.31933/jiee.v2i1.645>.

Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

Yūsuf Aḥmad Muḥammad Badawī. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah ‘ind Ibn Taymīyah*. Yordania: Dār al-Nafā’is, 2000.

Yusuf, Muhammad. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg Tentang Izin Poligami,” Skripsi., Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017, accessed June 25, 2023, <https://repository.uinbanten.ac.id/348/>.

Zahratunnisa, Shofi. “Permohonan Izin Poligami karena Calon Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 963/Pdt.G/2019/PA.Cms).” Skripsi., Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2022, accessed June 25, 2023, <https://doi.org/10/LAMPIRAN-Shofi%20Zahratunnisa-E1A018010-Skripsi-2022.pdf>.